



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Rahman Alias Mutia Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Rt. 04 Rw. -
Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/71/XII/2021/Reskrim berlaku sejak tanggal 27 Desember 2021 s/d tanggal 28 Desember 2022 ;

Terdakwa Aditya Rahman Alias Mutia Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menerima hadiah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke – 1 KUHP**, dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum di atas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kamar Nomor 315 Hotel 99 yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 3 Kelurahan Kebun Bungan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa ADITYA RAHMAN Alisa MUTIA mendapat booking dari pria hidung belang yaitu saksi YUHAR melalui aplikasi Mi Chat, dan kemudian Terdakwa meminta tolong temannya yaitu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk menjemput tamunya tersebut yaitu saksi YUHAR di Pasar Sudimampir, sekitar 10 menit kemudian saksi YUHAR datang dan masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dengan diantarkan oleh saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN.
- Bahwa setelah mengantarkan saksi YUHAR ke kamar kos milik Terdakwa, saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN kemudian menghubungi dan menemui saksi RIZAL di Jl. KS Tubun depan Ponsel 24 Jam Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN berkata kepada saksi RIZAL "aku tadi habis mengantar tamu Sdr. MUTIA di kamar kos nya, kita ambil / curi kah duitnya", dan saksi RIZAL pun menjawab "Ayo". Setelah itu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN membonceng saksi RIZAL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK menuju kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Sesampainya di depan Gg. Sukma Raga, saksi RIZAL kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menunggu di depan Gg. Sukma Raga. Kemudian saksi RIZAL dengan berjalan kaki menuju kos Terdakwa yang berjarak sekitar 200meter dari depan Gg. Sukma Raga, sesampainya di kos saksi RIZAL menaiki tangga dan masuk ke kamar kos kosong yang bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi RIZAL mendengar suara air dari kamar mandi kamar yang ditempati oleh Terdakwa sehingga saksi RIZAL kemudian keluar dari kamar kosong tersebut dan masuk ke kamar milik Terdakwa melalui jendela kamar yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian saksi RIZAL memanjat masuk, setelah berada di dalam kamar saksi RIZAL melihat Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA dan saksi YUHAR sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian saksi RIZAL melihat tas milik saksi YUHAR yang diletakkan di samping tempat tidur dan kemudian membuka resleting tas tersebut dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik saksi YUHAR yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil mengambil uang dalam kantong plastik tersebut saksi RIZAL langsung keluar dari kamar kos Terdakwa melalui jendela, dan menuju Kembali ke depan Gg. Sukma Raga di mana saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alisa MADAN sudah menunggu, sesampainya di depan Gang saksi RIZAL berkata kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN "Sudah dapat uangnya", kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN membuka jok sepeda motornya dan saksi RIZAL pun meletakkan uang tersebut di dalam jok sepeda motor, selanjutnya saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN langsung menuju ke Jl. MT Haryono Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan uang dari jok sepeda motor dan kemudian menghitungnya, dan diketahui bahwa jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama kemudian, Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk dijemput di kos nya, dengan alasan bahwa nenek Terdakwa meninggal dunia, dikarenakan saksi YUHAR berniat menginap di kos Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menuju kamar kos Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK, dan mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nenek dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga saksi YUHAR keluar dari kamar dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk mengantarkannya Kembali ke Pasar Sudimampir dimana saksi YUHAR dijemput sebelumnya. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Kembali mendatangi saksi RIZAL, dan kemudian saksi RIZAL menjemput Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA di kamar kosnya dan kemudian Kembali ke Jl. MT HARYONO tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan uang dari dalam jok sepeda motor sambil menunjukkan kepada Terdakwa dan berkata "aku tadi mengambil / mencuri uang tamu kamu", sehingga Terdakwa terkejut, dan kemudian berkata "Simpan dalam jok".

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZAL menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN sedang berada di Hotel 99 Jl. A. Yani Km. 3 Kecamatan Banjarmasin Timur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN di kamar Nomor 315 Hotel 99, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa berkata kepada saksi RIZAL bahwa ingin berbelanja, sehingga saksi RIZAL pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil curian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli bedak, parfum, pewangi ruangan, dan makanan ringan untuk dirinya sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUHAR Bin HAJI HATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian di sebuah kos yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa barang yang hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa saksi menyimpan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik saksi di dalam tas gendeng saksi, yang saksi letakkan di samping tempat tidur kamar kor Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang baru saksi kenal melalui aplikasi Mi Chat dengan nama IMEL WARIA MANJALITA bersama temannya.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, saksi membooking saksi ADITYA RAHMAN Alias MUTIA melalui aplikasi Mi Chat, dan setelah sepakat kemudian saksi dijemput oleh teman saksi ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yaitu Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin dan diantarkan ke kos saksi ADITYA RAHMAN yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa setelah tiba di kamar kos saksi ADITYA RAHMAN, saksi dan saksi ADITYA RAHMAN Alias MUTIA melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral seks, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan dan oral seks, saksi dan saksi ADITYA RAHMAN membersihkan diri di kamar mandi.
- Bahwa setelah membersihkan diri di kamar mandi, saksi berniat untuk tidur dan menginap di kamar kos, namun sekira pukul 03.00 WITA saksi dibangunkan oleh saksi ADITYA RAHMAN dan disuruh untuk pulang karena ada keluarganya yang meninggal dunia, sehingga saksi ADITYA RAHMAN langsung menghubungi teman saksi ADITYA RAHMAN yaitu Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk menjemput saksi, dan tidak berapa lama kemudian saksi diantarkan oleh teman saksi ADITYA RAHMAN ke bawah Jembatan Antasari Kota Banjarmasin, dan ketika saksi ingin membayar ongkos ojek saksi menyadari bahwa uang saksi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah tidak berada di dalam tas saksi, dan teman saksi ADITYA RAHMAN yang mengantarkan saksi pun langsung pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Banjarmasin Selatan.
- Bahwa saksi ADITYA RAHMAN dan temannya tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil sejumlah uang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RIZAL Bin AULIA BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian berupa uang sejumlah Rp. 6.130.000,- milik dari saksi YUHAR yang merupakan klien / tamu dari Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi lakukan di kamar kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari hasil tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN tersebut sebagian berupa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000,- ada saksi berikan kepada Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA untuk Terdakwa membeli kebutuhan pribadinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menghubungi dan menemui saksi di Jl. KS Tubun depan Ponsel 24 Jam Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN berkata kepada saksi "aku tadi habis mengantarkan tamu Sdr. MUTIA di kamar kos nya, kita ambil / curi kah duitnya", dan saksi pun menjawab "Ayo". Setelah itu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN memboncong saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK menuju kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Sesampainya di depan Gg. Sukma Raga, saksi kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menunggu di depan Gg. Sukma Raga. Kemudian saksi dengan berjalan kaki menuju kos Terdakwa yang berjarak sekitar 200meter dari depan Gg. Sukma Raga, sesampainya di kos saksi menaiki tangga dan masuk ke kamar kos kosong yang bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi ada mendengar suara air dari kamar mandi kamar yang ditempati oleh Terdakwa sehingga saksi kemudian keluar dari kamar kosong tersebut dan masuk ke kamar milik Terdakwa melalui jendela kamar yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian saksi memanjat masuk, setelah berada di dalam kamar saksi melihat Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA dan saksi YUHAR sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian saksi melihat tas milik saksi YUHAR yang diletakkan di samping tempat tidur dan kemudian membuka resleting tas tersebut dan mengambil uang milik saksi YUHAR yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil mengambil uang dalam kantong plastik tersebut saksi langsung keluar dari kamar kos Terdakwa melalui jendela, dan menuju Kembali ke depan Gg. Sukma Raga di mana saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alisa MADAN sudah menunggu, sesampainya di depan Gang saksi berkata kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN "Sudah dapat uangnya", kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN membuka jok sepeda motornya dan saksi pun meletakkan uang tersebut di dalam jok sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Alias MADAN langsung menuju ke Jl. MT Haryono Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi mengeluarkan uang dari jok sepeda motor dan kemudian menghitungnya, dan diketahui bahwa jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama kemudian, Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk dijemput di kos nya, dengan alasan bahwa nenek Terdakwa meninggal dunia, dikarenakan saksi YUHAR berniat menginap di kos Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menuju kamar kos Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK, dan mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nenek dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga saksi YUHAR keluar dari kamar dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk mengantarkannya Kembali ke Pasar Sudimampir dimana saksi YUHAR dijemput sebelumnya. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Kembali mendatangi saksi, dan kemudian saksi menjemput Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA di kamar kosnya dan kemudian Kembali ke Jl. MT HARYONO tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan uang dari dalam jok sepeda motor sambil menunjukkan kepada Terdakwa dan berkata “aku tadi mengambil / mencuri uang tamu kamu”, sehingga Terdakwa terkejut, dan kemudian berkata “Simpan dalam jok”.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN sedang berada di Hotel 99 Jl. A. Yani Km. 3 Kecamatan Banjarmasin Timur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi saksi dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN di kamar Nomor 315 Hotel 99, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa berkata kepada saksi bahwa ingin berbelanja, sehingga saksi pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil curian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli bedak, parfum, pewangi ruangan, dan makanan ringan untuk dirinya sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian berupa uang sejumlah Rp. 6.130.000,- milik dari saksi YUHAR yang merupakan klien / tamu dari Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman saksi yaitu saksi RIZAL;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi lakukan di kamar kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar dari hasil tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama saksi RIZAL tersebut sebagian berupa sejumlah Rp. 300.000,- ada saksi RIZAL berikan kepada Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA untuk Terdakwa membeli kebutuhan pribadinya.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA mendapat booking dari pria hidung belang yaitu saksi YUHAR melalui aplikasi Mi Chat, dan kemudian Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA meminta tolong saksi untuk menjemput tamunya tersebut di Pasar Sudimampir, sekitar 10 menit saksi menjemput saksi YUHAR dan mengantarkannya ke dalam kamar kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA.
- Bahwa setelah mengantarkan saksi YUHAR ke kamar kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA, saksi langsung menghubungi dan menemui saksi RIZAL di Jl. KS Tubun depan Ponsel 24 Jam Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan kemudian saksi berkata kepada saksi RIZAL "aku tadi habis antar tamu Sdr. MUTIA di kamar kos nya, kita ambil / curi kah duitnya", dan saksi RIZAL pun menjawab "Ayo". Setelah itu Terdakwa membonceng saksi RIZAL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK menuju kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Sesampainya di depan Gg. Sukma Raga, saksi RIZAL



kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan saksi menunggu di depan Gg. Sukma Raga. Kemudian saksi RIZAL dengan berjalan kaki menuju kos terdakwa ADITYA RAHMAN yang berjarak sekitar 200meter dari depan Gg. Sukma Raga. Sekitar 10 menit berlalu, saksi RIZAL menuju Kembali ke depan Gg. Sukma Raga di mana saksi sudah menunggu, sesampainya di depan Gang saksi RIZAL berkata kepada saksi "Sudah dapat uangnya", kemudian saksi membuka jok sepeda motor dan saksi RIZAL pun meletakkan uang tersebut di dalam jok sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi RIZAL langsung menuju ke Jl. MT Haryono Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan uang dari jok sepeda motor dan kemudian menghitungnya, dan diketahui bahwa jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama kemudian, Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA menghubungi saksi untuk dijemput di kos nya, dengan alasan bahwa nenek Terdakwa meninggal dunia, dikarenakan saksi YUHAR berniat menginap di kos Terdakwa. Kemudian saksi menuju kamar kos Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK, dan mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nenek dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga saksi YUHAR keluar dari kamar dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya Kembali ke Pasar Sudimampir dimana saksi YUHAR dijemput sebelumnya. Selanjutnya saksi kembali mendatangi saksi RIZAL, dan kemudian saksi RIZAL menjemput Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA di kamar kosnya dan kemudian Kembali ke Jl. MT HARYONO tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan uang dari dalam jok sepeda motor sambil menunjukkan kepada Terdakwa dan berkata "aku tadi mengambil / mencuri uang tamu kamu", sehingga Terdakwa terkejut, dan kemudian berkata "Simpan dalam jok".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZAL menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Rizal dan saksi sedang berada di Hotel 99 Jl. A. Yani Km. 3 Kecamatan Banjarmasin Timur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi saksi RIZAL dan saksi di kamar Nomor 315 Hotel 99, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa berkata

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm



kepada saksi RIZAL bahwa ingin berbelanja, sehingga saksi RIZAL pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil curian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli bedak, parfum, pewangi ruangan, dan makanan ringan untuk dirinya sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa melakukan penadahan berupa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN;
- Bahwa tindak pidana penadahan berupa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kamar Nomor 315 Hotel 99 yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 3 Kelurahan Kebun Bungan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa mendapat booking dari pria hidung belang yaitu saksi YUHAR melalui aplikasi Mi Chat, dan kemudian Terdakwa meminta tolong temannya yaitu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk menjemput tamunya tersebut yaitu saksi YUHAR di Pasar Sudimampir, sekitar 10 menit kemudian saksi YUHAR datang dan masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dengan diantarkan oleh saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN.
- Bahwa setelah melayani saksi YUHAR, Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk dijemput di kos nya, dengan alasan bahwa nenek Terdakwa meninggal dunia, dikarenakan saksi YUHAR berniat menginap di kos Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menuju kamar kos Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK, dan mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nenek dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga saksi YUHAR keluar dari kamar dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk mengantarkannya Kembali ke Pasar Sudimampir dimana saksi YUHAR dijemput sebelumnya. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Kembali mendatangi saksi RIZAL, dan kemudian saksi RIZAL menjemput Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA di kamar kosnya dan kemudian Kembali ke Jl. MT HARYONO tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan uang dari dalam jok sepeda motor sambil menunjukkan kepada Terdakwa dan berkata "aku tadi mengambil / mencuri uang tamu kamu", sehingga Terdakwa terkejut, dan kemudian berkata "Simpan dalam jok".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZAL menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN sedang berada di Hotel 99 Jl. A. Yani Km. 3 Kecamatan Banjarmasin Timur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN di kamar Nomor 315 Hotel 99, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa berkata kepada saksi RIZAL bahwa ingin berbelanja, sehingga saksi RIZAL pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil curian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli bedak, parfum, pewangi ruangan, dan makanan ringan untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA Bin IRBAHIM;
- Bahwa tindak pidana penadahan berupa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kamar Nomor 315 Hotel 99 yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 3 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa mendapat booking dari pria hidung belang yaitu saksi YUHAR melalui aplikasi Mi Chat, dan kemudian Terdakwa meminta tolong temannya yaitu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk menjemput tamunya tersebut yaitu saksi YUHAR di Pasar Sudimampir, sekitar 10 menit kemudian saksi YUHAR datang dan masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dengan diantarkan oleh saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN.
- Bahwa setelah mengantarkan saksi YUHAR ke kamar kos milik Terdakwa, saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN kemudian menghubungi dan menemui saksi RIZAL di Jl. KS Tubun depan Ponsel 24 Jam Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN berkata kepada saksi RIZAL “aku tadi habis mengantar tamu Sdr. MUTIA di kamar kos nya, kita ambil / curi kah duitnya”, dan saksi RIZAL pun menjawab “Ayo”. Setelah itu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN membonceng saksi RIZAL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK menuju kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Sesampainya di depan Gg. Sukma Raga, saksi RIZAL kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menunggu di depan Gg. Sukma Raga. Kemudian saksi RIZAL dengan berjalan kaki menuju kos Terdakwa yang berjarak sekitar 200meter dari depan Gg. Sukma Raga, sesampainya di kos saksi RIZAL menaiki tangga dan masuk ke kamar kos kosong yang bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi RIZAL mendengar suara air dari kamar mandi kamar yang ditempati oleh Terdakwa sehingga saksi RIZAL kemudian keluar dari kamar kosong tersebut dan masuk ke kamar milik Terdakwa melalui jendela kamar yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian saksi RIZAL memanjat masuk, setelah berada di dalam kamar saksi RIZAL melihat Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA dan saksi YUHAR sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian saksi RIZAL melihat tas milik saksi YUHAR yang diletakkan di samping tempat tidur dan kemudian membuka resleting tas tersebut dan mengambil uang milik saksi YUHAR yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil mengambil uang dalam kantong

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut saksi RIZAL langsung keluar dari kamar kos Terdakwa melalui jendela, dan menuju Kembali ke depan Gg. Sukma Raga di mana saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN sudah menunggu, sesampainya di depan Gang saksi RIZAL berkata kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN "Sudah dapat uangnya", kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN membuka jok sepeda motornya dan saksi RIZAL pun meletakkan uang tersebut di dalam jok sepeda motor, selanjutnya saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN langsung menuju ke Jl. MT Haryono Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan uang dari jok sepeda motor dan kemudian menghitungnya, dan diketahui bahwa jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama kemudian, Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk dijemput di kos nya, dengan alasan bahwa nenek Terdakwa meninggal dunia, dikarenakan saksi YUHAR berniat menginap di kos Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menuju kamar kos Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK, dan mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nenek dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga saksi YUHAR keluar dari kamar dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk mengantarkannya Kembali ke Pasar Sudimampir dimana saksi YUHAR dijemput sebelumnya. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Kembali mendatangi saksi RIZAL, dan kemudian saksi RIZAL menjemput Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA di kamar kosnya dan kemudian Kembali ke Jl. MT HARYONO tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan uang dari dalam jok sepeda motor sambil menunjukkan kepada Terdakwa dan berkata "aku tadi mengambil / mencuri uang tamu kamu", sehingga Terdakwa terkejut, dan kemudian berkata "Simpan dalam jok".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZAL menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Alias MADAN sedang berada di Hotel 99 Jl. A. Yani Km. 3 Kecamatan Banjarmasin Timur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN di kamar Nomor 315 Hotel 99, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa berkata kepada saksi RIZAL bahwa ingin berbelanja, sehingga saksi RIZAL pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil curian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli bedak, parfum, pewangi ruangan, dan makanan ringan untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan Terdakwa yang mengaku bernama ADITYA RAHMAN Alias MUTIA Bin IBRAHIM sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan. Terdakwa tersebut, telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan dari suatu barang adalah keuntungan yang didapat dari suatu barang yang bisa dinikmati oleh seseorang, mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya;

Bahwa yang dimaksud dengan patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan berdasarkan penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, hal 315) adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA Bin IRBAHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana penadahan berupa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kamar Nomor 315 Hotel 99 yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 3 Kelurahan Kebun Bungan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa mendapat booking dari pria hidung belang yaitu saksi YUHAR melalui aplikasi Mi Chat, dan kemudian Terdakwa meminta tolong temannya yaitu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk menjemput tamunya tersebut yaitu saksi YUHAR di Pasar Sudimampir, sekitar 10 menit kemudian saksi YUHAR datang dan masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dengan diantarkan oleh saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN.

Bahwa setelah mengantarkan saksi YUHAR ke kamar kos milik Terdakwa, saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN kemudian menghubungi dan menemui saksi RIZAL di Jl. KS Tubun depan Ponsel 24 Jam Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN berkata kepada saksi RIZAL "aku tadi habis mengantar tamu Sdr. MUTIA di kamar kos nya, kita ambil / curi kah duitnya", dan saksi RIZAL pun menjawab "Ayo". Setelah itu saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN membonceng saksi RIZAL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK menuju kos Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Sukma Raga Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Sesampainya di depan Gg. Sukma Raga, saksi RIZAL kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menunggu di depan Gg. Sukma Raga. Kemudian saksi RIZAL dengan berjalan kaki menuju kos Terdakwa yang berjarak sekitar 200meter dari depan Gg. Sukma Raga, sesampainya di kos saksi RIZAL menaiki tangga dan masuk ke kamar kos kosong yang bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi RIZAL mendengar suara air dari kamar mandi kamar yang ditempati oleh Terdakwa sehingga saksi RIZAL kemudian keluar dari kamar kosong tersebut dan masuk ke kamar milik Terdakwa melalui jendela kamar yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian saksi RIZAL memanjat masuk,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di dalam kamar saksi RIZAL melihat Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA dan saksi YUHAR sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian saksi RIZAL melihat tas milik saksi YUHAR yang diletakkan di samping tempat tidur dan kemudian membuka resleting tas tersebut dan mengambil uang milik saksi YUHAR yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam, setelah berhasil mengambil uang dalam kantong plastik tersebut saksi RIZAL langsung keluar dari kamar kos Terdakwa melalui jendela, dan menuju Kembali ke depan Gg. Sukma Raga di mana saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alisa MADAN sudah menunggu, sesampainya di depan Gang saksi RIZAL berkata kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN "Sudah dapat uangnya", kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN membuka jok sepeda motornya dan saksi RIZAL pun meletakkan uang tersebut di dalam jok sepeda motor, selanjutnya saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN langsung menuju ke Jl. MT Haryono Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan uang dari jok sepeda motor dan kemudian menghitungnya, dan diketahui bahwa jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama kemudian, Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk dijemput di kos nya, dengan alasan bahwa nenek Terdakwa meninggal dunia, dikarenakan saksi YUHAR berniat menginap di kos Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN menuju kamar kos Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No. Pol DA 6794 BCK, dan mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nenek dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga saksi YUHAR keluar dari kamar dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN untuk mengantarkannya Kembali ke Pasar Sudimampir dimana saksi YUHAR dijemput sebelumnya. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Kembali mendatangi saksi RIZAL, dan kemudian saksi RIZAL menjemput Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA di kamar kosnya dan kemudian Kembali ke Jl. MT HARYONO tepatnya di belakang Kantor DPRD Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut saksi RIZAL mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan uang dari dalam jok sepeda motor sambil menunjukkan kepada Terdakwa dan berkata "aku

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi mengambil / mencuri uang tamu kamu”, sehingga Terakwa terkejut, dan kemudian berkata “Simpan dalam jok”.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZAL menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN sedang berada di Hotel 99 Jl. A. Yani Km. 3 Kecamatan Banjarmasin Timur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi saksi RIZAL dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN di kamar Nomor 315 Hotel 99, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa berkata kepada saksi RIZAL bahwa ingin berbelanja, sehingga saksi RIZAL pun memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil curian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli bedak, parfum, pewangi ruangan, dan makanan ringan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ADITYA RAHMAN Alias MUTIA Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rizky Senja Raifiesha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

ttd

ttd

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Masruni

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21